



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN KESEHATAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan Aparatur Sipil Negara yang mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, maka perlu dijamin dan dipelihara kesehatan jasmani dan rohani Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara berdayaguna, berhasilguna, dan berkelanjutan bagi masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya Yang Bekerja Pada Negara Republik Indonesia, maka perlu ditetapkan Perlindungan Kesehatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perlindungan Kesehatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga lainnya yang bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3 Noreg Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 118-3/2021 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN KESEHATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pengujian Kesehatan adalah pengertian yang mencakup pemeriksaan dan penilaian kesehatan baik secara jasmani maupun rohani;
8. Tim Penguji Kesehatan adalah suatu Tim yang dibentuk oleh Surat Keputusan Walikota Surabaya yang terdiri dari sejumlah dokter yang bekerja secara bersama (bergabung) dalam menguji kesehatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai landasan atau pedoman pelaksanaan Perlindungan dan Pelayanan Kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mewujudkan ASN yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

BAB III PELAKSANAAN PENGUJIAN KESEHATAN

Pasal 4

ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dikenakan pengujian kesehatan adalah :

1. ASN yang menurut pendapat pejabat yang berwenang tidak dapat melanjutkan pekerjaannya karena kesehatannya;
2. ASN yang oleh pejabat yang berwenang dianggap memperlihatkan tanda-tanda suatu penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan atau lingkungan kerjanya;
3. ASN yang setelah berakhirnya cuti sakit menurut peraturan yang berlaku, belum mampu bekerja kembali;
4. ASN yang akan melaksanakan tugas tertentu di luar Negeri;
5. ASN yang akan mengikuti pendidikan/latihan tertentu; dan/atau
6. ASN yang akan diangkat dalam jabatan tertentu.

Pasal 5

Yang berwenang menguji kesehatan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah adalah Tim Penguji Kesehatan berdasarkan Keputusan Walikota.

Pasal 6

Tim Penguji Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memiliki tugas pokok yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

Permintaan pengujian kesehatan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Tim Penguji Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IV HASIL PENGUJIAN KESEHATAN

Pasal 8

1. Keputusan hasil pengujian kesehatan dinyatakan dalam 5 (lima) pernyataan sebagai berikut :
 - a. Berbadan sehat dan tidak cacat tubuh serta memenuhi syarat untuk semua jenis pekerjaan pada umumnya;
 - b. Berbadan sehat dan tidak cacat tubuh serta memenuhi syarat untuk semua jenis pekerjaan pada umumnya dengan catatan kontrol kesehatan secara teratur;

- c. Memenuhi syarat untuk jenis pekerjaan tertentu dengan pembatasan aktivitas fisik dan kontrol kesehatan secara teratur;
 - d. Untuk sementara belum memenuhi syarat kesehatan karena memerlukan pengobatan/perawatan dan perlu uji kesehatan ulang setelah selesai pengobatan/perawatan;
 - e. Tidak memenuhi syarat untuk semua pekerjaan/jabatan.
2. Hasil pengujian kesehatan harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan serta pejabat yang berwenang;
 3. Hasil pengujian kesehatan berlaku untuk 1 (satu) tahun.

BAB V

Biaya

Pasal 9

1. Biaya pengujian kesehatan tidak dibebankan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah
2. Biaya pengujian kesehatan yang dimaksud dalam ayat 1 (satu) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Surabaya.

BAB VI

LAIN-LAIN

Pasal 10

ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang karena kesalahannya sendiri tidak dapat hadir pada waktu pengujian kesehatan yang telah ditentukan baginya maka pengujian kesehatan baginya dimintakan kembali oleh Kepala Daerah dan Tim Penguji Kesehatan wajib menentukan pengujian kesehatan yang baru.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 10 Mei 2022

WALIKOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI


Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 10 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2022 NOMOR 37



Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN KERJASAMA

Sidharta Praditya Revenda Putra, SH.,MH.

Jaksa Madya

NIP. 19780307 200501 1 004